



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QODIRI (IAI AL-QODIRI)
PATRANG JEMBER, JAWA TIMUR
DAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG
TEGALSARI, BANYUWANGI, JAWA TIMUR**

NOMOR: 340/PTS.iai_alqodiri.jbr/MoA/VI/2022

NOMOR: 31.5/96/FEBI.IAIDA/A.4/VI/2022

**TENTANG
ACARA ILMIAH**

Pada hari ini, Kamis Tanggal 2, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Alfian Izzat El Rahman, S.Ud., M.E.:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, berkedudukan di Jl. Manggar 139-A Gebang Patrang Jember 68117, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E, M.H, M.M., CRA, CRP.:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung, berkedudukan di Blokagung, RT.02/RW.04, Blokagung, Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68485, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya **KEDUA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani *Memorandum of Agreement/Nota Kesepakatan* dan bekerja sama berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Memorandum of Agreement atau Nota Kesepakatan ini merupakan langkah awal dalam rangka menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak di bidang penyelenggaraan acara ilmiah antara **KEDUA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup program dan/atau kegiatan yang disepakati dalam *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini adalah bahwasanya KEDUA PIHAK sepakat untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan Acara ilmiah baik berbentuk seminar, pelatihan maupun istilah lain yang berkaitan dengan acara ilmiah yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mencakup definisi, ruang lingkup, ketentuan umum, tugas dan wewenang, bentuk-bentuk acara ilmiah, persyaratan acara ilmiah, pembiayaan, kewajiban dan hak, jangka waktu, *force majeure*, dan penutup.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

- (1) Acara ilmiah adalah suatu program yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada KEDUA PIHAK untuk bekerjasama menyelenggarakan acara ilmiah bersama-sama atau PIHAK KESATU menyelenggarakan acara ilmiah dan mengundang PIHAK KEDUA untuk menjadi pemateri atau peserta dalam acara ilmiah dan begitu juga sebaliknya;
- (2) Perguruan tinggi KEDUA PIHAK adalah perguruan tinggi berbasis PTKIS yang menandatangani nota kesepakatan ini

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Perguruan Tinggi KEDUA PIHAK melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. menjalin kerja sama untuk penyelenggaraan acara ilmiah yang dilakukan bersama-sama oleh KEDUA PIHAK atau dilakukan secara sendiri-sendiri oleh salah SATU PIHAK;
 - b. PIHAK KESATU menginformasikan kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KESATU menyelenggarakan acara ilmiah dan begitu juga sebaliknya;
 - c. mengalokasikan jumlah dosen untuk menjadi pemateri dan peserta acara ilmiah;
 - d. mengalokasikan pembiayaan acara ilmiah;
 - e. membuat surat tugas untuk menjadi pemateri dan peserta bagi pihak yang diundang dalam acara ilmiah;
 - f. mendukung secara penuh tanggung jawab kepada segala acara ilmiah yang diselenggarakan dengan dasar saling bekerjasama;
 - g. menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses acara ilmiah;
 - h. melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan proses acara ilmiah;
 - i. memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap proses proses acara ilmiah yang telah dilakukan.
- (2) Pengelola atau Panitia Acara ilmiah KEDUA PIHAK melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menentukan bentuk acara ilmiah;
 - b. merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi atau melaporkan acara ilmiah yang telah dilakukan;

- c. bertanggung jawab terhadap kegiatan proses acara ilmiah dari awal sampai akhir acara ilmiah;
- d. melibatkan unsur-unsur mitra sesuai lingkup kegiatan (jika dibutuhkan);
- e. bekerja sama dengan pihak lain di Perguruan Tinggi KEDUA PIHAK untuk melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan tersebut; dan
- f. ketentuan lain dapat diatur oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 5

BENTUK-BENTUK ACARA ILMIAH

Bentuk-bentuk acara ilmiah yang disepakati oleh KEDUA PIHAK yaitu meliputi sebagai berikut:

- a. acara seminar adalah suatu pertemuan ilmiah yang dilaksanakan oleh KEDUA PIHAK dalam lingkup seminar skala regional, nasional atau internasional;
- b. acara pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh KEDUA PIHAK dalam lingkup seminar skala regional, nasional atau internasional untuk melatih atau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan SDM yang ada di perguruan tinggi KEDUA PIHAK yang terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna bagi masa depan perguruan tinggi KEDUA PIHAK.
- c. bentuk acara lain dapat diatur oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 6

PERSYARATAN ACARA ILMIAH

Persyaratan acara ilmiah yang mengikuti Acara ilmiah ini meliputi:

- a. pemateri adalah SDM yang berkualitas dan berpengalaman dalam acara ilmiah yang berasal dari perguruan tinggi KEDUA PIHAK;
- b. peserta adalah SDM perguruan tinggi KEDUA PIHAK yang diundang untuk mengikuti acara ilmiah.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Komponen pembiayaan acara ilmiah yang dilakukan secara bersama-sama akan diatur di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan KEDUA PIHAK;
- (2) Komponen pembiayaan acara ilmiah yang dilakukan sendiri oleh salah SATU PIHAK akan diatur sendiri di kemudian hari.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN HAK

Dalam melaksanakan Acara ilmiah, KEDUA PIHAK mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut.

- a. KEDUA PIHAK sama-sama berkewajiban melaksanakan tugas dan wewenang dalam Acara ilmiah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4;
- b. KEDUA PIHAK sama-sama berhak untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh proses pelaksanaan Acara ilmiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh KEDUA PIHAK;
- (2) Perpanjangan *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dilak-ukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat I (satu) bulan sebelum berakhirnya *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini;
- (3) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya kesepakatan ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi *Force Majeure* yang menyebabkan *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya kerja sama, KEDUA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh KEDUA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini;
- (2) Dokumen *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Jember

Tanggal: 2 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
Patrang Jember, Jawa timur

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam
Blokagung Banyuwangi, Jawa Timur



Alfian Izzat El Rahman, S.Ud., M.E.

Dr. Lely A.F.E. S.E., M.H., M.M., CRA, CRP.